

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### 4.1. Pendekatan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan dapat dilakukan dengan terarah maka diperlukan suatu metode penelitian. Menurut Jujun S Suria Sumantri:

*” Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dan dalam rangka melakukan usaha tersebut digunakan metode ilmiah.”*<sup>38</sup>

Penelitian dalam ilmu-ilmu sosial, selama ini mengenal dua paradigma dalam mendekati masalah. Paradigma ini membantu peneliti dalam memahami tentang fenomena sosial, bagaimana ilmu pengetahuan dapat terbentuk, dan apa yang mempengaruhi masalah, pemecahannya, serta kriteria dari bukti-bukti ilmiah yang ditemukan (Creswell, 1994). Paradigma pertama adalah positivisme dan kedua adalah fenomenologis (Taylor & Bogdan, 1984; Dooley, 1984; Orford, 1992). Paradigma yang kedua, konsisten sebagai pendekatan kualitatif (*qualitative approach*), didefinisikan sebagai :

*“... an inquiry process of understanding a sosial or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of information, and conducted in a natural setting.”* (Creswell, 1994: 2)

*“... the broadest sense to research that produces descriptive data : people’s own written or spoken words and observable behaviors* (Taylor & Bodgan, 1984 : 5)

Jadi, penelitian kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (*holistic*), dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah.

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2001, Hal.12

Dalam penelitian mengenai pencegahan dan penangkalan keimigrasian di Indonesia, peneliti menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif, dikarenakan pencegahan dan penangkalan merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam bidang keimigrasian secara umum. Kemudian pencegahan dan penangkalan dalam implementasinya di Indonesia khususnya, telah berlangsung sekian lama terutama sejak diberlakukannya Undang-undang No 9 tahun 1992 tentang keimigrasian.

Dalam pelaksanaan pencegahan dan penangkalan di Indonesia telah terjadi banyak permasalahan yang timbul terkait dengan aturan normatifnya maupun implementasi di lapangan. Sehingga perlu dijelaskan secara ilmiah apa dan bagaimana sebenarnya sebuah keputusan pencegahan dan penangkalan tersebut, terutama mengenai status secara hukum maupun administrasi tentang kewenangan serta kedudukan keputusan pencegahan dan penangkalan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia.

#### **4.2. Obyek Studi**

Dalam penelitian kualitatif tentang Analisis Pencegahan dan Penangkalan ini, peneliti berusaha meneliti fenomena sosial politik yang terjadi dalam pelaksanaan pencegahan dan penangkalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dalam penelitian ini, peneliti juga membatasi tempat obyek studi penelitian RI dan Direktorat Jenderal Imigrasi yang merupakan institusi operasional dari pelaksana pencegahan dan penangkalan.

Selain di Kantor pusat Direktorat Jenderal Imigrasi, penelitian juga dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang secara langsung melaksanakan operasionalisasi sistem pencegahan penangkalan yaitu di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Bandara Soekarno Hatta yang merupakan pintu keluar masuknya orang baik WNA maupun WNI dari dan keluar masuk wilayah Indonesia. Sedangkan lingkup waktu yang diteliti adalah sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yaitu dari tahun 1992 sampai dengan saat ini.

### 4.3. Faktor-faktor yang diamati

Karena dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif maka pisau bedah yang digunakan dilakukan melalui pembagian faktor-faktor tentang Pencegahan dan Penangkalan. Dalam pembahasan selanjutnya dilakukan pembagian 2 faktor utama dalam pencegahan dan penangkalan yaitu faktor hukum dan faktor administrasi.

NO	FAKTOR –FAKTOR YANG DIAMATI	JENIS DATA	SUMBER DATA	SISTEM PENILAIAN		
				T	S	R
I.	<b><u>Faktor Hukum</u></b>					
1.	Alasan dilakukannya pencegahan dan penangkalan dari sudut pandang hukum	Data Primer	Informan Kunci Dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pakar Hukum Pidana serta dari Kejaksaan			
2.	Urgensi mendasar dari pencegahan dan penangkalan	Data Primer	Informan Kunci Dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pakar Hukum Pidana serta dari Kejaksaan			
3.	Asas praduga tak bersalah dalam pencegahan	Data Primer	Informan Kunci dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Pakar Hukum pidana serta dari praktisi Kejaksaan			
4.	Status kepastian hukum Pencegahan dan Penangkalan	Data Primer	Informan Kunci Dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pakar Hukum Pidana serta dari Kejaksaan			
5.	Subyek hukum pidana, apakah dapat disamakan subyek cejal dengan subyek hukum pidana	Data Sekunder Dan data primer	Studi Dokumen Hukum Pidana Dan Informan Kunci dari Pakar Hukum Pidana dan dari Kejaksaan			

4.	Subtansi cekal apakah dapat dikatakan sebagai suatu Hukuman/ pembedanaan	Data Primer Dan Data Sekunder	Informan kunci dari Pakar hukum Pidana dan Studi Dokumen hukum Pidana dan dari Kejaksaan			
5.	Pembatasan hak dalam cekal dapat dikatakan sebagai sebuah pidana atau hukuman secara khusus	Data Primer	Informan Kunci dari ahli hukum pidana dan Kejaksaan disertai dengan studi dokumen hukum pidana umum			
6.	Status cekal dapat dikatakan sebagai tahanan negara, karena tidak boleh keluar dari wilayah negara	Data Primer	Informan kunci dari ahli Hukum Pidana dan Kejaksaan			
7.	Adanya Subtansi pembatasan hak dalam cekal terkait HAM	Data primer	Informan kunci dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan ahli hukum pidana			
8.	Kriteria atau Alasan tertentu diberikannya status Pencegahan dan Penangkalan	Data Primer	Informan Kunci dari Ditjenim, Akademisi ahli hukum Pidana serta dari Kejaksaan			
8.	Keputusan Cekal adalah Keputusan Hukum atau Bukan	Data primer	Informan Kunci dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Akademisi serta ahli hukum Pidana serta dari Kejaksaan Agung			
<b>No</b>	<b>Faktor – Faktor yang diamati</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Informan</b>	<b>Sistem Penilaian</b>		
				<b>T</b>	<b>S</b>	<b>R</b>

II	<b><u>Faktor Administrasi</u></b>					
1.	Kewenangan dari Pemerintah - keputusan cekat adalah mutlak administrasi - Kewengan pejabat pemerintah - cara memperoleh kewenangan tersebut adalah delegasi	Data Primer	Informan kunci dari ahli hukum administrasi negara dan Informan kunci dari Direktorat Jenderal Imigrasi			
2	Tindakan dalam Administrasi Negara - Pejabat Pelaksananya - Prosedur Pelaksanaannya - Masa berlakunya - Subtansi dan materi - Jika berakhir masa berlakunya	Data Primer Dan Data sekunder	Informan kunci dari ahli hukum administrasi negara dan informan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Serta dilengkapi dengan melakukan Studi dokumen			
3	Keputusan Administrasi Negara dalam Cekat: - Adanya Tindakan Hukum - Bersifat Sepihak - Dalam Bidang Pemerintahan - Dilakukan oleh badan pemerintahan - Berdasarkan wewenang yang luar biasa	Data Sekunder  Data Sekunder	Studi Dokumen  Studi Dokumen			

Dalam tabel penilaian dibagi menjadi 3 ukuran penilaian yaitu:

T : Tinggi

S : Sedang

R : Rendah

#### 4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tentang Pencegahan dan Penangkalan adalah melalui wawancara mendalam terhadap informan-informan kunci. Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah

dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.

Adapun wawancara yang dilakukan untuk melengkapi data primer dan sekunder tersebut dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan pencegahan dan penangkalan. Untuk Informan kunci adalah:

1. Suryo Santoso S.H, M.H, Kepala Seksi Pencegahan, Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi.
2. Gandjar Bondan Laksmana, S.H, M.H, akademisi dan ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia.
3. Prof. Safri Nugraha, S.H, LL.M,Ph.D, ahli hukum administrasi Negara dari Universitas Indonesia.
4. Untung Udji Santoso, S.H, M.H, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
5. Purwanto Putro, S.H, M.H, Kepala Sub Direktorat Pora dan Cekal, Direktorat Sosial Politik, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
6. Sarno Wijaya, S.H, M.Hum, Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi.

Hasil dari wawancara dengan informan direkam dalam media perekam dan kemudian dikutip dalam tabel pengumpulan data yang disediakan.

### **Contoh lay out Tabel Pengumpulan Data**

NO	PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN INFORMAN
I 1.	<u>Faktor Hukum</u> Apakah alasan mendasar dilakukannya pencegahan dan penangkalan bagi seseorang	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana serta dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)
2.	Apakah Urgensi dari pencegahan dan penangkalan	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana dan dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)
3.	Apakah tujuan utama dari dilakukannya pencegahan dan penangkalan menurut sudut pandang hukum?	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana dan dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)
4.	Bagaimanakah pendapat saudara mengenai status pencegahan dan penangkalan terkait dengan asas praduga tak bersalah bagi seseorang yang terkena cekal?	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana dan dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)
5.	Bagaimanakah pendapat saudara tentang kepastian hukum dari status cekal tersebut terkait dengan masa berlakunya?	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana dan dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)
6.	Bagaimanakah pendapat saudara tentang substansi dan materi cekal yang secara eksplisit merupakan pembatasan hak kebebasan berpergian bagi seseorang?	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana serta dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)
7.	Apakah pembatasan hak tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah hukuman/ pembedaan?	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana dan dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)
8.	Apakah keputusan pencegahan dan penangkalan dapat dikatakan sebagai keputusan hukum, walaupun sebelumnya tidak ada proses hukum yang dilaluinya?	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana serta dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)
9.	Bahwa dalam dalam UU No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian pasal 13 dan 21 tentang berakhirnya masa Pencegahan dan Penangkalan disebutkan bahwa jika tidak ada perpanjangan atas keputusan tersebut maka akan berakhir demi hukum, apakah dapat keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan hukum?	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana serta dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)
10.	Apakah keputusan Pencegahan dan Penangkalan merupakan suatu	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar	(rekam dan kutip jawaban

	keputusan hukum atau merupakan keputusan lain (administratif)? Mohon penjelasannya?	Hukum Pidana serta dari Kejakgung	informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)
11.	Apabila bukan keputusan hukum ataupun keputusan administratif, bagaimana pendapat saudara apabila Keputusan Pencegahan dan Penangkalan dikategorikan sebagai keputusan istimewa sebagai bentuk dari kewenangan luar biasa (extra ordinary) yang dimiliki Negara dalam mengatur rakyatnya?	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana serta dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)

#### 4.5. Teknik Analisis Data

Bahwa data baik primer dan sekunder yang telah dikumpulkan akan diolah secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengolahan secara kuantitatif menggunakan statistik deskriptif yakni hanya melihat distribusi frekuensi saja, misalnya menampilkan kecenderungan Pencegahan dan Penangkalan tersebut merupakan keputusan Hukum atau Keputusan administrasi. Sedangkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam akan diolah secara kualitatif yakni banyak melibatkan analisis penelitiannya sendiri. Di sini digunakan ketajaman analisis peneliti secara menyeluruh dan mutlak, guidennya adalah temuan wawancara mendalam terhadap faktor-faktor yang ditanyakan tersebut.

Hasil wawancara yang telah dikutip dalam tabel pengumpulan data selanjutnya akan dilakukan coding dan melakukan analisis dengan cara memberikan penilaian terhadap jawaban yang diberikan oleh informan dalam tabel pengumpulan data, dengan memberikan 3 jenis penilaian yaitu Tinggi (T), sedang (S) dan Rendah (R).

NO	PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN INFORMAN	Sistem Penilaian		
				T	S	R
I 1.	<u>Faktor Hukum</u>  Apakah alasan mendasar dilakukannya pencegahan dan penangkalan bagi seseorang	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana serta dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)			

2.	Apakah Urgensi dari pencegahan dan penangkalan	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana serta dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)			
3.	Apakah tujuan utama dari dilakukannya pencegahan dan penangkalan menurut sudut pandang hukum?	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana serta dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)			
4.	Bagaimanakah pendapat saudara mengenai status pencegahan dan penangkalan terkait dengan asas praduga tak bersalah bagi seseorang yang terkena cekal?	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana serta dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)			
5.	Bagaimanakah pendapat saudara tentang kepastian hukum dari status cekal tersebut terkait dengan masa berlakunya?	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana serta dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)			
6.	Bagaimanakah pendapat saudara tentang substansi dan materi cekal yang secara eksplisit merupakan pembatasan hak kebebasan berpergian bagi seseorang?	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana serta dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)			
7.	Apakah pembatasan hak tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah hukuman/pemidanaan?	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana serta dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)			
8.	Apakah keputusan cekal dapat dikatakan sebagai keputusan hukum, walaupun sebelumnya tidak ada proses hukum yang dilaluinya?	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana serta dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)			
9.	Bahwa dalam dalam UU No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian pasal 13 dan 21 tentang berakhirnya masa Pencegahan dan Penangkalan disebutkan bahwa jika tidak ada perpanjangan atas keputusan tersebut maka akan berakhir demi hukum, apakah dapat keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan hukum?	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana serta dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)			

10.	Apakah keputusan Pencegahan dan Penangkalan merupakan suatu keputusan hukum atau merupakan keputusan lain (administratif)? Mohon penjelasannya?	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana serta dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)			
11.	Apabila bukan keputusan hukum ataupun keputusan administratif, bagaimana pendapat saudara apabila Keputusan Pencegahan dan Penangkalan dikategorikan sebagai keputusan istimewa sebagai bentuk dari kewenangan luar biasa (extra ordinary) yang dimiliki Negara dalam mengatur rakyatnya?	Dari Ditjen Imigrasi, Pakar Hukum Pidana serta dari Kejaksaan	(rekam dan kutip jawaban informan, untuk ditulis dan dianalisis dalam pembahasan)			

Dalam pengolahan data, peneliti membagi hasil penelitian wawancara dalam 3 ukuran penilaian yaitu T : tinggi, S : sedang dan R : rendah. Dari hasil penilaian tersebut maka peneliti melakukan analisis dari faktor-faktor yang dibahas. Untuk penilaian T menunjukkan bahwa jawaban dari nara sumber sangat mendekati atau sama dengan apa yang di harapkan oleh peneliti, untuk penilaian sedang (S) menunjukkan bahwa jawaban wawancara dari informan tidak bertentangan dan tidak juga mendekati dengan apa yang di harapkan oleh peneliti, sedangkan untuk penilaian rendah (R) maka jawaban dari informan tidak seperti yang diharapkan oleh peneliti.